



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rizki Aulia S,Pd Bin Syamsudin Noor;
2. Tempat lahir : Rantau;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 11 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Kalumpang Rt. 001/001 Kec. Bungur
Kab. Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan honorer;

Terdakwa Muhammad Rizki Aulia S,Pd Bin Syamsudin Noor ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 60 / X / 2021 / Reskrim;

Terdakwa Muhammad Rizki Aulia S,Pd Bin Syamsudin Noor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 174/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZKI AULIA S,Pd Bin SYAMSUDIN NOOR bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZKI AULIA S,Pd Bin SYAMSUDIN NOOR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah printer merk Cannon Ip2770
 - 1 (satu) buah laptop merk Acer

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- 1 (satu) buah tinta merk blue print
- 1 (satu) buah suntikan tinta printer
- 3 (tiga) lembar kertas foto
- 2 (dua) lembar kartu siap cetak untuk SIM
- 2 (dua) lembar SIM BII Umum yang diduga palsu An. Muhammad Risqi dan Sarkani
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5S warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan

Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD RIZKI AULIA S,Pd Bin

3. SYAMSUDIN NOOR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZKI AULIA S,Pd BIN SYAMSUDIN NOOR, Pada hari minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 10:00 wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2021 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Kalumpang Rt.001/001 Kec. Bungur Kab.Tapin atau tepatnya di dalam rumah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

-
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 10:00 wita saksi SARKANI datang ke toko percetakan foto milik terdakwa di Desa Kalumpang Rt.001/001 Kec. Bungur Kab. Tapin dengan tujuan untuk membikin SIM palsu karena saksi SARKANI ingin bekerja di perusahaan batu bara sebagai sopir angkutan batu bara akan tetapi saksi SARKANI tidak mempunyai SIM B 2 UMUM, sesampainya di tempat percetakan tersebut saksi SARKANI berkata kepada terdakwa "bisa lah merubah SIM C yang saya miliki menjadi SIM BII Umum karena saya tidak punya uang untuk membikin yang asli" lalu dijawab oleh terdakwa "saya coba dulu" setelah itu saksi SARKANI menyerahkan SIM C tersebut dan terdakwa menyuruh saksi SARKANI meninggalkan SIM C tersebut di tinggal dulu dan besok baru selesai. Selanjutnya terdakwa membuat SIM palsu dengan cara Scan SIM C tersebut menggunakan HP kemudian terdakwa pindahkan hasil scan ke laptop lalu di edit edintitas yang ada di SM C menggunakan aplikasi Photoshop menjadi SIM B 2 UMUM setelah itu terdakwa print menggunakan kertas stiker dan hasil cetakannya ditempelkan pada bagian depan dan belakang pada kartu.
 - Bahwa terdakwa telah membuat surat palsu berupa SIM B 2 UMUM sebanyak 5 (lima) kali sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 10:00 wita atas permintaan sdr. SARKANI mendapatkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Yang kedua pada bulan April 2021 hari dan tanggal lupa atas permintaan Sdr. RISQI terdakwa mendapatkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Yang ketiga pada bulan Juni hari dan tanggal lupa atas permintaan orang yang tidak dikenal terdakwa mendapatkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Yang keempat pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 14:00 wita atas permintaan Sdr REZA tedakwa mendapatkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Yang kelima pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 14:00 wita atas permintaan sdr. KHAIRIL terdakwa mendapatkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dari hasil pembuatan surat palsu berupa SIM B 2 UMUM terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa telah membuat surat palsu berupa SIM B 2 UMUM untuk dipergunakan orang lain untuk melamar pekerjaan di perusahaan batu bara sebagai sopir truck tronton.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab :9348/DCF/2021 tertanggal 4 november 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan laboratorik bahwa blanko SIM bukti-1 (QB-1) berupa jneis SIM BII KALSEL merupakan produk yang telah mengalami perubahan isian data pada bagian depan blanko dengan cara mencetak ulang isian data pada bagian depan blanko kemudian ditempelkan atau dengan kata lain palsu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Polres Tapin mengalami kerugian karena Pendapatan Negara Bukan Pajak ("PNBP") sebesar Rp 120.000,- (serratus dua puluh ribu rupiah) per penerbitan dalam pembuatan SIM yang seharusnya diterima oleh negara melalui Polres Tapin.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hariyanto Bin Muhrawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 wita saksi bersama rekan-rekan dari Polsek Tapin Utara dan anggota Polres Tapin melakukan giat dengan Target Operasi Terdakwa, yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba. Lalu pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba namun anggota menemukan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk pelaku yang dianggap mencurigakan namun Terdakwa tidak mengaku. Setelah itu dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa di Ds. Kalumpang ditemukan alat alat berupa laptop, printer, kertas stiker, serta Surat Izin Mengemudi (SIM) BII Umum atas nama orang lain, yang mana setelah diperiksa SIM tersebut tidak asli;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan beberapa barang bukti atau alat untuk membuat SIM B 2 Umum antara lain 1 (satu) buah laptop merk Acer yang didalamnya sudah terdapat format untuk membuat SIM BII Umum, 1 (satu) buah printer merk Canon ip2770, 1 (satu) botol tinta merk blue print, 1 (satu) buah suntikan tinta printer, 3 (tiga) lembar kertas foto, 2 (dua) lembar kartu siap cetak untuk SIM, 1 (satu) lembar SIM BII Umum yang diduga palsu an. Muhammad Risqi;
- Bahwa saksi mengetahui SIM tersebut palsu karena bagian identitas depan dan hologram bagian belakang hanya dicetak menggunakan kertas stiker dan ditempel pada sebuah kartu agar bentuknya terlihat asli seperti kartu SIM, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Sat Reskrim Polres Tapin untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemalsuan surat berupa pembuatan SIM BII Umum palsu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang mau membuat SIM palsu di tempat Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari setiap pembuatan SIM BII Umum tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta untuk dibuatkan SIM BII Umum di tempat Terdakwa adalah teman-teman Terdakwa yang akan digunakan untuk menjadi supir tronton di perusahaan;
- Bahwa Terdakwa membuat SIM BII Umum tersebut dengan menggunakan handphone, laptop lengkap dengan alat pencetak berupa printer serta kertas stiker;
- Bahwa saksi mengetahui SIM BII Umum yang dibuat Terdakwa bukan merupakan yang asli dikarenakan setahu saksi yang berhak menerbitkan SIM BII Umum tersebut adalah Satuan Penyelenggara SIM dari Kepolisian;
- Bahwa cara Terdakwa membuat SIM BII Umum tersebut awalnya Terdakwa meminta SIM C yang asli kemudian Terdakwa menscan SIM C asli tersebut menggunakan Handphone. Setelah itu Terdakwa memindahkan file scan dari Handphone miliknya kedalam Laptop, setelah dipindah ke dalam Laptop lalu Terdakwa mengedit identitas yang ada di SIM C tersebut menggunakan aplikasi Photoshop menjadi SIM BII Umum. Setelah selesai Terdakwa langsung memprint hasilnya menggunakan kertas sticker dan menempelkan bagian depan dan belakang SIM BII Umum yang sudah dicetak tersebut kedalam sebuah kartu agar terlihat sama persis seperti SIM aslinya;
- Bahwa saksi kurang mengetahui untuk jenis kertas yang digunakan untuk membuat SIM BII tersebut akan tetapi ada perbedaan dengan SIM yang asli terutama dibagian kertas depan SIM tersebut, SIM yang asli nampak dari depan terlihat mengkilat dibandingkan dengan SIM yang dibuat Terdakwa tersebut yang terlihat pudar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Syaifuddin Basir Bin Bahransyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 wita saksi bersama rekan-rekan dari Polsek Tapin Utara dan anggota Polres Tapin melakukan giat dengan Target Operasi Terdakwa, yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba. Lalu pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba namun anggota menemukan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk pelaku yang dianggap mencurigakan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tidak mengaku. Setelah itu dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa di Ds. Kalumpang ditemukan alat alat berupa laptop, printer, kertas stiker, serta Surat Izin Mengemudi (SIM) BII Umum atas nama orang lain, yang mana setelah diperiksa SIM tersebut tidak asli;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan beberapa barang bukti atau alat untuk membuat SIM B 2 Umum antara lain 1 (satu) buah laptop merk Acer yang didalamnya sudah terdapat format untuk membuat SIM BII Umum, 1 (satu) buah printer merk Canon ip2770, 1 (satu) botol tinta merk blue print, 1 (satu) buah suntikan tinta printer, 3 (tiga) lembar kertas foto, 2 (dua) lembar kartu siap cetak untuk SIM, 1 (satu) lembar SIM BII Umum yang diduga palsu an. Muhammad Risqi;

- Bahwa saksi mengetahui SIM tersebut palsu karena bagian identitas depan dan hologram bagian belakang hanya dicetak menggunakan kertas stiker dan ditempel pada sebuah kartu agar bentuknya terlihat asli seperti kartu SIM, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Sat Reskrim Polres Tapin untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemalsuan surat berupa pembuatan SIM BII Umum palsu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang mau membuat SIM palsu di tempat Terdakwa tersebut;

- Bahwa dari setiap pembuatan SIM BII Umum tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang meminta untuk dibuatkan SIM BII Umum di tempat Terdakwa adalah teman-teman Terdakwa yang akan digunakan untuk menjadi supir tronton di perusahaan;

- Bahwa teman Terdakwa yang sudah pernah memesan SIM BII Umum adalah Sdr. Sarkani dan Terdakwa membuat SIM berdasarkan pesanan dahulu baru dibuatkan;

- Bahwa Terdakwa membuat SIM BII Umum tersebut dengan menggunakan handphone, laptop lengkap dengan alat pencetak berupa printer serta kertas stiker;

- Bahwa saksi mengetahui SIM BII Umum yang dibuat Terdakwa bukan merupakan yang asli dikarenakan setahu saksi yang berhak menerbitkan SIM BII Umum tersebut adalah Satuan Penyelenggara SIM dari Kepolisian;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membuat SIM BII Umum tersebut awalnya Terdakwa meminta SIM C yang asli kemudian Terdakwa menscan SIM C asli tersebut menggunakan Handphone. Setelah itu Terdakwa memindahkan file scan dari Handphone miliknya kedalam Laptop, setelah dipindah ke dalam Laptop lalu Terdakwa mengedit identitas yang ada di SIM C tersebut menggunakan aplikasi Photoshop menjadi SIM BII Umum. Setelah selesai Terdakwa langsung memprint hasilnya menggunakan kertas sticker dan menempelkan bagian depan dan belakang SIM BII Umum yang sudah dicetak tersebut kedalam sebuah kartu agar terlihat sama persis seperti SIM aslinya;
- Bahwa saksi kurang mengetahui untuk jenis kertas yang digunakan untuk membuat SIM BII tersebut akan tetapi ada perbedaan dengan SIM yang asli terutama dibagian kertas depan SIM tersebut, SIM yang asli nampak dari depan terlihat mengkilat dibandingkan dengan SIM yang dibuat Terdakwa tersebut yang terlihat pudar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah guru honorer;
- Bahwa barang bukti SIM yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa sudah dilakukan pengujian di Lab Forensik Surabaya dengan kesimpulan bahwa SIM tersebut palsu;
- Bahwa selain SIM, di laptop Terdakwa juga ada format untuk pembuatan SKCK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sarkani Bin Sairi (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal Terdakwa karena satu desa dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada pernah menyuruh Terdakwa untuk meminta untuk dibuatkan SIM BII Umum tersebut pada hari tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dapat membuatkan SIM dari Terdakwa sendiri karena pernah ditawari oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyuruh Terdakwa membuatkan SIM BII Umum karena diperuntukan untuk masuk bekerja sebagai supir truk di perusahaan;
- Bahwa SIM BII Umum yang saksi minta buat dari Terdakwa tersebut sudah pernah digunakan untuk melamar Pekerjaan dan diterima sebagai

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Supir Truk Tronton tersebut pada hari dan tanggal saya lupa Bulan April tahun 2020;

- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa Terdakwa membuat SIM BII Umum tersebut akan tetapi yang saksi tahu hanya memberi uang Rp.200.000 dan SIM A Milik saksi dan Keesokan harinya Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa SIM BII Umum milik saksi tersebut sudah selesai;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah guru honorer di SMP Bungur 1 Desa Kalumpang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuatkan SIM tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi letak perbedaan antara SIM BII umum yang asli dan SIM BII Umum yang dibuat Terdakwa terutama dibagian depan SIM tersebut yaitu SIM BII Umum yang asli pada bagian depan dan belakang terlihat Nampak jelas serta mengkilat akan tetapi dengan SIM BII UMUM yang Terdakwa buat tersebut pada bagian depan dan belakangnya terlihat Buram atau Pudar dan untuk tanda tangan Kapolres Tapin dan stempel tidak jelas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Muhammad Ardiansyah Bin Agus Salim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli Banit SIM di Kepolisian Resor Tapin adalah melakukan registrasi serta identifikasi dan ujian teori maupun praktek bagi para masyarakat yang ingin membuat SIM;
- Bahwa yang berhak menerbitkan SIM C, SIM A, SIM A Umum, SIM B1, SIM BII dan SIM B1 umum dan SIM BII Umum adalah Pihak Kepolisian Seluruh Republik Indonesia yang khususnya di Bagian Lalu Lintas Regident dan yang berhak memiliki SIM tersebut adalah Bagi masyarakat yang sudah memenuhi Persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan lulus ujian teori dan Praktek;
- Bahwa Kegunaan SIM BII ditujukan untuk Pengendara mobil untuk angkutan penumpang dan barang dengan berat lebih dari 3500 Kg (tiga ribu lima ratus kilogram), SIM B1 Umum, SIM BII Umum ditujukan untuk

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendara mobil khusus untuk angkutan penumpang dan barang dengan berat lebih dari 3500 Kg (tiga ribu lima ratus kilogram).

- Bahwa selain Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia Khususnya pada bagian Korps Lalu Lintas Polri tidak ada yang berhak mengeluarkan atau menerbitkan SIM;

- Bahwa untuk harga Penerbitan SIM BII Umum Untuk PNPB nya sama per Penerbitan Seharga Rp. 120.000;

- Bahwa untuk biaya perpanjangan SIM BII Umum adalah Rp80.000;

- Bahwa Fungsi dan Kegunaan SIM tersebut adalah SIM adalah bukti registrasi dan Identifikasi yang diberikan oleh POLRI kepada seseorang yang telah memenuhi Persyaratan Administrasi Sehat Jasmani dan Rohani Memahami aturan Lalu Lintas dan Terampil mengemudikan Kendaraan Bermotor;

- Bahwa ada 6-7 tahapan untuk memenuhi persyaratan pembuatan SIM;

- Bahwa setelah ahli lihat dengan cermat dan teliti bahwa 1 (satu) lembar SIM BII Umum yang diduga palsu an. Muhammad Risqi yang di tunjukkan pemeriksa bukan produk dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Khusus nya Korps Lalu Lintas Polri di karenakan banyak yang tidak sesuai dengan isinya diantaranya CHIP pada bagian belakang SIM tersebut saat dilakukan Pengecekan melalui Aplikasi SIM tidak ada timbul atau tidak terdata, dan juga Sekilas Barang bukti yang ditunjukkan Pemeriksa tersebut hanya seperti Kertas yang ditempelkan sehingga mudah untuk terkelupas kemudian Di belakang tidak tercantum Nomor Kartu SIM yang dikeluarkan Oleh Kepolisian Negara. Republik Indonesia Khusus nya Korps Lalu Lintas Polri;

- Bahwa atas terbitnya SIM yang bukan produk dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Khususnya Korps Lalu Lintas Polri, bahwa yang di rugikan adalah pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuat SIM BII Umum pertama kali pada bulan Maret tahun 2021 kemudian yang kedua pada bulan April tahun 2021 setelah itu yang ketiga pada Bulan Juni 2021 kemudian yang ke empat pada bulan September dan yang terakhir Pada Bulan Oktober 2021 untuk harinya Terdakwa sudah lupa dan Terdakwa membuatnya di rumahnya sendiri di Desa Kalumpang RT.001/001 Kec. Bungur Kab.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapin, Terdakwa membuat SIM BII Umum tersebut berdasarkan permintaan orang;

- Bahwa cara Terdakwa membuat SIM BII Umum yang mana awalnya orang yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa karena didepan rumah Terdakwa ada bertuliskan percetakan foto yang mana percetakan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri setelah itu orang tersebut menanyakan kepada Terdakwa bahwa dengan alasan mau bekerja di perusahaan batu bara sebagai sopir angkutan Batu bara dan tidak mempunyai SIM BII Umum namun orang tersebut hanya memiliki SIM C untuk kendaraan bermotor dan orang tersebut berkata kepada Terdakwa bisalah merubah SIM C ke SIM BII Umum karena tidak ada uang membikin SIM yang asli tersebut dan Terdakwa menjawab coba dulu setelah itu orang tersebut langsung menyerahkan SIM C yang dia bawa dan Terdakwa ada berkata tinggal dulu SIMnya mungkin esok sudah bisa di ambil setelah itu Terdakwa membuat SIM tersebut dengan cara diScan dengan menggunakan Printer dan aplikasi yang ada di laptop, setelah itu di print menggunakan kertas stiker, setelah jadi SIM C milik orang tersebut Terdakwa tempel dengan SIM BII Umum yang sudah Terdakwa print. Ke esokan harinya SIM tersebut diambil oleh orang yang memesan;

- Bahwa Terdakwa tidak memasang harga dalam pembuatan SIM tersebut, kemudian orang yang memesan memberi Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa membuat SIM BII umum yang kelima menggunakan Printer dan Aplikasi yang ada di Laptop, setelah Terdakwa scan SIM C, kemudian Terdakwa edit menjadi SIM BII Umum kemudian di print dengan menggunakan kertas Stiker setelah jadi SIM yang sudah diedit tersebut ditempel di bagian depan SIM C yang mana untuk Bagian Belakang tetap SIM C yang asli punya orang tersebut;

- Bahwa untuk yang pertama di bulan Maret Terdakwa diberi upah berupa uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu Rupiah) setelah itu yang Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah) dibulan April dan yang ketiga di bulan Juni Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan yang ke empat dibulan September Terdakwa mendapatkan Upah Sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan yang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dibulan Oktober Terdakwa mendapatkan Upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa dari lima kali pembuatan, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang membuat SIM BII Umum salah satunya bernama Sdr. Sarkani yang meminta dibuatkan SIM untuk mendaftar sebagai supir di perusahaan, dikarenakan tidak punya uang Sdr. Sarkani minta dibuatkan SIM kepada Terdakwa;

- Bahwa selain Sdr. Sarkani ada juga yang minta dibuatkan atas nama Rizki;

- Bahwa awalnya Terdakwa ragu-ragu membuatkan, namun kemudian Terdakwa mencoba membuatkan;

- Bahwa selain SIM BII Umum Terdakwa juga ada pernah membuat SKCK dan untuk biayanya seikhlasnya, untuk SKCK yang paling mahal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pekerjaan Terdakwa di rumah membuka jasa pengetikan namun sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai guru honorer di Sekolah Dasar sebagai operator sekolah dan di SMP 1 Bungur sebagai guru BK;

- Bahwa penghasilan Terdakwa sebagai guru honorer di SD dan SMP masing-masing Rp300.000,00 per bulan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik NO. LAB. : 9348/DCF/2021 pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 dengan dokumen bukti berupa:

1. SIM BII UMUM KALSEL atas nama Sarkani dengan kesimpulan identik atau merupakan produk yang sama dengan SIM pembanding, yang telah mengalami perubahan isian data pada bagian depan blanko yaitu dengan cara mencetak ulang isian data baru pada kertas dan ditempelkan kembali.
2. SIM BII UMUM atas nama Muhammad Risqi dengan kesimpulan non identik atau merupakan produk yang berbeda dengan blanko SIM pembanding.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah printer merk Cannon Ip2770;
2. 1 (satu) buah laptop merk Acer;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) buah tinta merk blue print;
4. 1 (satu) buah suntikan tinta printer;
5. 3 (tiga) lembar kertas foto;
6. 2 (dua) lembar kartu siap cetak untuk SIM;
7. 2 (dua) lembar SIM BII Umum yang diduga palsu An. Muhammad Risqi dan Sarkani;
8. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5S warna Biru;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 wita saksi Hariyanto dan saksi Syaifuddin bersama rekan-rekan dari Polsek Tapin Utara serta anggota Polres Tapin melakukan giat dengan Target Operasi Terdakwa, yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba. Lalu pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba namun anggota menemukan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk pelaku yang dianggap mencurigakan namun Terdakwa tidak mengaku. Setelah itu dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa di Ds. Kalumpang ditemukan alat alat berupa laptop, printer, kertas stiker, serta Surat Izin Mengemudi (SIM) BII Umum atas nama orang lain, yang mana setelah diperiksa SIM tersebut tidak asli;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti atau alat untuk membuat SIM B 2 Umum antara lain 1 (satu) buah laptop merk Acer yang didalamnya sudah terdapat format untuk membuat SIM BII Umum, 1 (satu) buah printer merk Canon ip2770, 1 (satu) botol tinta merk blue print, 1 (satu) buah suntikan tinta printer, 3 (tiga) lembar kertas foto, 2 (dua) lembar kartu siap cetak untuk SIM, 1 (satu) lembar SIM BII Umum yang diduga palsu an. Muhammad Risqi;
- Bahwa Terdakwa membuat SIM BII Umum pertama kali pada bulan Maret tahun 2021 kemudian yang kedua pada bulan April tahun 2021 setelah itu yang ketiga pada Bulan Juni 2021 kemudian yang ke empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan September dan yang terakhir Pada Bulan Oktober 2021 untuk harinya Terdakwa sudah lupa dan Terdakwa membuatnya di rumahnya sendiri di Desa Kalumpang RT.001/001 Kec. Bungur Kab. Tapin, Terdakwa membuat SIM BII Umum tersebut berdasarkan permintaan orang;

- Bahwa cara Terdakwa membuat SIM BII Umum yang mana awalnya orang yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa karena didepan rumah Terdakwa ada bertuliskan percetakan foto yang mana percetakan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri setelah itu orang tersebut menanyakan kepada Terdakwa bahwa dengan alasan mau bekerja di perusahaan batu bara sebagai sopir angkutan Batu bara dan tidak mempunyai SIM BII Umum namun orang tersebut hanya memiliki SIM C untuk kendaraan bermotor dan orang tersebut berkata kepada Terdakwa bisalah merubah SIM C ke SIM BII Umum karena tidak ada uang membikin SIM yang asli tersebut dan Terdakwa menjawab coba dulu setelah itu orang tersebut langsung menyerahkan SIM C yang dia bawa dan Terdakwa ada berkata tinggal dulu SIMnya mungkin esok sudah bisa di ambil setelah itu Terdakwa membuat SIM tersebut dengan cara diScan dengan menggunakan Printer dan aplikasi yang ada di laptop, setelah itu di print menggunakan kertas stiker, setelah jadi SIM C milik orang tersebut Terdakwa tempel dengan SIM BII Umum yang sudah Terdakwa print. Ke esokan harinya SIM tersebut diambil oleh orang yang memesan;

- Bahwa Terdakwa tidak memasang harga dalam pembuatan SIM tersebut, kemudian orang yang memesan memberi Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa membuat SIM BII umum yang kelima menggunakan Printer dan Aplikasi yang ada di Laptop, setelah Terdakwa scan SIM C, kemudian Terdakwa edit menjadi SIM BII Umum kemudian di print dengan menggunakan kertas Stiker setelah jadi SIM yang sudah diedit tersebut ditempel di bagian depan SIM C yang mana untuk Bagian Belakang tetap SIM C yang asli punya orang tersebut;

- Bahwa untuk yang pertama di bulan Maret Terdakwa diberi upah berupa uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu Rupiah) setelah itu yang Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah) dibulan April dan yang ketiga di bulan Juni Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan yang ke empat dibulan September Terdakwa mendapatkan Upah Sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan yang terakhir dibulan Oktober Terdakwa mendapatkan Upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa dari lima kali pembuatan, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang membuat SIM BII Umum salah satunya bernama Sdr. Sarkani yang meminta dibuatkan SIM untuk mendaftar sebagai supir di perusahaan, dikarenakan tidak punya uang Sdr. Sarkani minta dibuatkan SIM kepada Terdakwa. Selain Sdr. Sarkani ada juga yang minta dibuatkan atas nama Rizki;

- Bahwa ada perbedaan SIM BII Umum yang dibuat Terdakwa dengan yang asli yaitu bagian identitas depan dan hologram bagian belakang hanya dicetak menggunakan kertas stiker dan ditempel pada sebuah kartu agar bentuknya terlihat asli seperti kartu SIM;

- Bahwa selain SIM BII Umum Terdakwa juga ada pernah membuat SKCK dan untuk biayanya seikhlasnya, untuk SKCK yang paling mahal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pekerjaan Terdakwa di rumah membuka jasa pengetikan namun sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai guru honorer di Sekolah Dasar sebagai operator sekolah dan di SMP 1 Bungur sebagai guru BK dengan penghasilan Terdakwa sebagai guru honorer di SD dan SMP masing-masing Rp300.000,00 per bulan. Maksud dan tujuan Terdakwa membuat SIM BII Umum maupun SKCK adalah untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan tambahan;

- Bahwa yang berhak menerbitkan SIM BII Umum adalah Pihak Kepolisian Seluruh Republik Indonesia yang khususnya di Bagian Lalu Lintas Regident dan yang berhak memiliki SIM tersebut adalah Bagi masyarakat yang sudah memenuhi Persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan lulus ujian teori dan Praktek. Untuk harga Penerbitan SIM BII Umum Untuk PNBP nya sama per Penerbitan Seharga Rp. 120.000;

- Bahwa SIM BII Umum yang dibuat Terdakwa an. Muhammad Risqi bukan produk dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Khususnya Korps Lalu Lintas Polri dikarenakan banyak yang tidak sesuai dengan isinya diantaranya CHIP pada bagian belakang SIM tersebut saat dilakukan Pengecekan melalui Aplikasi SIM tidak ada timbul atau tidak terdata, dan juga sekilas hanya seperti kertas yang ditempelkan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mudah untuk terkelupas kemudian di belakang tidak tercantum Nomor Kartu SIM yang dikeluarkan Oleh Kepolisian Negara. Republik Indonesia Khusus nya Korps Lalu Lintas Polri;

- Bahwa atas terbitnya SIM yang bukan produk dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Khususnya Korps Lalu Lintas Polri, yang di rugikan adalah pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik NO. LAB. : 9348/DCF/2021 pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 dengan dokumen bukti berupa: SIM BII UMUM KALSEL atas nama Sarkani dengan kesimpulan identik atau merupakan produk yang sama dengan SIM pembanding, yang telah mengalami perubahan isian data pada bagian depan blanko yaitu dengan cara mencetak ulang isian data baru pada kertas dan ditempelkan kembali sedangkan SIM BII UMUM atas nama Muhammad Risqi dengan kesimpulan non identik atau merupakan produk yang berbeda dengan blanko SIM pembanding.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;**
3. **Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;**
4. **Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subjek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Muhammad Rizki Aulia S,Pd Bin Syamsudin Noor, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM- 173 /tapin/11/2021, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa. Dengan demikian, berasal dari Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “Barang Siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sedangkan perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan;

Menimbang, bahwa dikemukakan oleh R. Soesilo di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana : yang diartikan dengan surat ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya. Surat yang dipalsu itu harus surat yang:

- a. dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll);
- b. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dsb);
- c. dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya: kwitansi atau surat semacam itu);
- d. suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awal mulanya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 wita saksi Hariyanto dan saksi Syaifuddin bersama rekan-rekan dari Polsek Tapin Utara serta anggota Polres Tapin melakukan giat dengan Target Operasi Terdakwa, yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba. Lalu pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba namun anggota menemukan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk pelaku yang dianggap mencurigakan namun Terdakwa tidak mengaku. Setelah itu dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa di Ds. Kalumpang ditemukan alat alat berupa laptop, printer, kertas stiker, serta Surat Izin Mengemudi (SIM) BII Umum atas nama orang lain, yang mana setelah diperiksa SIM tersebut tidak asli;

Menimbang, bahwa Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti atau alat untuk membuat SIM B 2 Umum antara lain 1 (satu) buah laptop merk Acer yang didalamnya sudah terdapat format untuk membuat SIM BII Umum, 1 (satu) buah printer merk Canon ip2770, 1 (satu) botol tinta merk blue print, 1 (satu) buah suntikan tinta printer, 3 (tiga) lembar kertas foto, 2 (dua) lembar kartu siap cetak untuk SIM, 1 (satu) lembar SIM BII Umum yang diduga palsu an. Muhammad Risqi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat SIM BII Umum pertama kali pada bulan Maret tahun 2021 kemudian yang kedua pada bulan April tahun 2021 setelah itu yang ketiga pada Bulan Juni 2021 kemudian yang ke empat pada bulan September dan yang terakhir Pada Bulan Oktober 2021 untuk harinya Terdakwa sudah lupa dan Terdakwa membuatnya di rumahnya sendiri di Desa Kalumpang RT.001/001 Kec. Bungur Kab. Tapin, Terdakwa membuat SIM BII Umum tersebut berdasarkan permintaan orang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membuat SIM BII Umum yang mana awalnya orang yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa karena didepan rumah Terdakwa ada bertuliskan percetakan foto yang mana percetakan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri setelah itu orang tersebut menanyakan kepada Terdakwa bahwa dengan alasan mau bekerja di perusahaan batu bara sebagai sopir angkutan Batu bara dan tidak mempunyai SIM BII Umum namun orang tersebut hanya memiliki SIM C untuk kendaraan bermotor dan orang tersebut berkata kepada Terdakwa bisalah merubah SIM C ke SIM BII Umum karena tidak ada uang membikin SIM yang asli tersebut dan Terdakwa menjawab coba dulu setelah itu orang tersebut langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan SIM C yang dia bawa dan Terdakwa ada berkata tinggal dulu SIMnya mungkin esok sudah bisa di ambil setelah itu Terdakwa membuat SIM tersebut dengan cara diScan dengan menggunakan Printer dan aplikasi yang ada di laptop, setelah itu di print menggunakan kertas stiker, setelah jadi SIM C milik orang tersebut Terdakwa tempel dengan SIM BII Umum yang sudah Terdakwa print. Ke esokan harinya SIM tersebut diambil oleh orang yang memesan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membuat SIM BII umum yang kelima menggunakan Printer dan Aplikasi yang ada di Laptop, setelah Terdakwa scan SIM C, kemudian Terdakwa edit menjadi SIM BII Umum kemudian di print dengan menggunakan kertas Stiker setelah jadi SIM yang sudah diedit tersebut ditempel di bagian depan SIM C yang mana untuk Bagian Belakang tetap SIM C yang asli punya orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memasang harga dalam pembuatan SIM tersebut, kemudian orang yang memesan memberi Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa untuk yang pertama di bulan Maret Terdakwa diberi upah berupa uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu Rupiah) setelah itu yang Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah) dibulan April dan yang ketiga di bulan Juni Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan yang ke empat dibulan September Terdakwa mendapatkan Upah Sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan yang terakhir dibulan Oktober Terdakwa mendapatkan Upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah). Bahwa dari lima kali pembuatan, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ada perbedaan SIM BII Umum yang dibuat Terdakwa dengan yang asli yaitu bagian identitas depan dan hologram bagian belakang hanya dicetak menggunakan kertas stiker dan ditempel pada sebuah kartu agar bentuknya terlihat asli seperti kartu SIM;

Menimbang, bahwa selain SIM BII Umum Terdakwa juga ada pernah membuat SKCK dan untuk biayanya seikhlasnya, untuk SKCK yang paling mahal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa di rumah membuka jasa pengetikan namun sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai guru honorer di Sekolah Dasar sebagai operator sekolah dan di SMP 1 Bungur sebagai guru BK dengan penghasilan Terdakwa sebagai guru honorer di SD dan SMP masing-masing Rp300.000,00 per bulan. Maksud dan tujuan Terdakwa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat SIM BII Umum maupun SKCK adalah untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan tambahan;

Menimbang, bahwa atas terbitnya SIM yang bukan produk dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Khususnya Korps Lalu Lintas Polri, yang di rugikan adalah pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik NO. LAB. : 9348/DCF/2021 pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 dengan dokumen bukti berupa: SIM BII UMUM KALSEL atas nama Sarkani dengan kesimpulan identik atau merupakan produk yang sama dengan SIM pbanding, yang telah mengalami perubahan isian data pada bagian depan blanko yaitu dengan cara mencetak ulang isian data baru pada kertas dan ditempelkan kembali sedangkan SIM BII UMUM atas nama Muhammad Risqi dengan kesimpulan non identik atau merupakan produk yang berbeda dengan blanko SIM pbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa membuat SIM BII Umum dan SKCK merupakan perbuatan membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ditujukan untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Sudah dianggap memakai adalah ketika surat tersebut sudah diserahkan kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa membuat SIM BII Umum pertama kali pada bulan Maret tahun 2021 kemudian yang kedua pada bulan April tahun 2021 setelah itu yang ketiga pada Bulan Juni 2021 kemudian yang ke empat pada bulan September dan yang terakhir Pada Bulan Oktober 2021 untuk harinya Terdakwa sudah lupa dan Terdakwa membuatnya di rumahnya sendiri di Desa Kalumpang RT.001/001

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bungur Kab. Tapin, Terdakwa membuat SIM BII Umum tersebut berdasarkan permintaan orang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membuat SIM BII Umum yang mana awalnya orang yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa karena didepan rumah Terdakwa ada bertuliskan percetakan foto yang mana percetakan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri setelah itu orang tersebut menanyakan kepada Terdakwa bahwa dengan alasan mau bekerja di perusahaan batu bara sebagai sopir angkutan Batu bara dan tidak mempunyai SIM BII Umum namun orang tersebut hanya memiliki SIM C untuk kendaraan bermotor dan orang tersebut berkata kepada Terdakwa bisalah merubah SIM C ke SIM BII Umum karena tidak ada uang membikin SIM yang asli tersebut dan Terdakwa menjawab coba dulu setelah itu orang tersebut langsung menyerahkan SIM C yang dia bawa dan Terdakwa ada berkata tinggal dulu SIMnya mungkin esok sudah bisa di ambil setelah itu Terdakwa membuat SIM tersebut dengan cara diScan dengan menggunakan Printer dan aplikasi yang ada di laptop, setelah itu di print menggunakan kertas stiker, setelah jadi SIM C milik orang tersebut Terdakwa tempel dengan SIM BII Umum yang sudah Terdakwa print. Ke esokan harinya SIM tersebut diambil oleh orang yang memesan;

Menimbang, bahwa yang membuat SIM BII Umum salah satunya bernama Sdr. Sarkani yang meminta dibuatkan SIM untuk mendaftar sebagai supir di perusahaan, dikarenakan tidak punya uang Sdr. Sarkani minta dibuatkan SIM kepada Terdakwa. Selain Sdr. Sarkani ada juga yang minta dibuatkan atas nama Rizki;

Menimbang, bahwa yang berhak menerbitkan SIM BII Umum adalah Pihak Kepolisian Seluruh Republik Indonesia yang khususnya di Bagian Lalu Lintas Regident dan yang berhak memiliki SIM tersebut adalah Bagi masyarakat yang sudah memenuhi Persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan lulus ujian teori dan Praktek. Untuk harga Penerbitan SIM BII Umum Untuk PNBP nya sama per Penerbitan Seharga Rp. 120.000;

Menimbang, bahwa SIM BII Umum yang dibuat Terdakwa an. Muhammad Risqi bukan produk dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Khususnya Korps Lalu Lintas Polri dikarenakan banyak yang tidak sesuai dengan isinya diantaranya CHIP pada bagian belakang SIM tersebut saat dilakukan Pengecekan melalui Aplikasi SIM tidak ada timbul atau tidak terdata, dan juga sekilas hanya seperti kertas yang ditempelkan sehingga mudah untuk terkelupas kemudian di belakang tidak tercantum Nomor Kartu SIM yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Oleh Kepolisian Negara. Republik Indonesia Khusus nya Korps Lalu Lintas Polri;

Menimbang, bahwa atas terbitnya SIM yang bukan produk dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Khususnya Korps Lalu Lintas Polri, yang di rugikan adalah pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik NO. LAB. : 9348/DCF/2021 pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 dengan dokumen bukti berupa: SIM BII UMUM KALSEL atas nama Sarkani dengan kesimpulan identik atau merupakan produk yang sama dengan SIM pbanding, yang telah mengalami perubahan isian data pada bagian depan blanko yaitu dengan cara mencetak ulang isian data baru pada kertas dan ditempelkan kembali sedangkan SIM BII UMUM atas nama Muhammad Risqi dengan kesimpulan non identik atau merupakan produk yang berbeda dengan blanko SIM pbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadar dan tanpa ada paksaan dari orang lain dan akibat perbuatan Terdakwa hasil SIM dan SKCK yang dibuat menjadi palsu, yang kemudian SIM maupun SKCK tersebut ditujukan untuk dipakai orang lain seolah-olah benar dan tidak palsu, salah satunya adalah Sdr. Sarkani yang menggunakannya untuk mendaftar sebagai sopir di perusahaan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud jika pemakaiann surat itu dapat menimbulkan kerugian adalah tidak perlu kerugian tersebut benar-benar sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Kerugian disini tidak saja meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa membuat SIM BII Umum pertama kali pada bulan Maret tahun 2021 kemudian yang kedua pada bulan April tahun 2021 setelah itu yang ketiga pada Bulan Juni 2021 kemudian yang ke empat pada bulan September dan yang terakhir Pada Bulan Oktober 2021 untuk harinya Terdakwa sudah lupa dan Terdakwa membuatnya di rumahnya sendiri di Desa Kalumpang RT.001/001 Kec. Bungur Kab. Tapin, Terdakwa membuat SIM BII Umum tersebut berdasarkan permintaan orang;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang membuat SIM BII Umum salah satunya bernama Sdr. Sarkani yang meminta dibuatkan SIM untuk mendaftar sebagai supir di perusahaan, dikarenakan tidak punya uang Sdr. Sarkani minta dibuatkan SIM kepada Terdakwa. Selain Sdr. Sarkani ada juga yang minta dibuatkan atas nama Rizki;

Menimbang, bahwa yang berhak menerbitkan SIM BII Umum adalah Pihak Kepolisian Seluruh Republik Indonesia yang khususnya di Bagian Lalu Lintas Regident dan yang berhak memiliki SIM tersebut adalah Bagi masyarakat yang sudah memenuhi Persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan lulus ujian teori dan Praktek. Untuk harga Penerbitan SIM BII Umum Untuk PNPB nya sama per Penerbitan Seharga Rp. 120.000;

Menimbang, bahwa SIM BII Umum yang dibuat Terdakwa an. Muhammad Risqi bukan produk dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Khususnya Korps Lalu Lintas Polri dikarenakan banyak yang tidak sesuai dengan isinya diantaranya CHIP pada bagian belakang SIM tersebut saat dilakukan Pengecekan melalui Aplikasi SIM tidak ada timbul atau tidak terdata, dan juga sekilas hanya seperti kertas yang ditempelkan sehingga mudah untuk terkelupas kemudian di belakang tidak tercantum Nomor Kartu SIM yang dikeluarkan Oleh Kepolisian Negara. Republik Indonesia Khusus nya Korps Lalu Lintas Polri;

Menimbang, bahwa atas terbitnya SIM yang bukan produk dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Khususnya Korps Lalu Lintas Polri, yang di rugikan adalah pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tinta merk blue print, 1 (satu) buah suntikan tinta printer, 3 (tiga) lembar kertas foto, 2 (dua) lembar kartu siap cetak untuk SIM dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5S warna Biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan untuk 2 (dua) lembar SIM BII Umum yang diduga palsu An. Muhammad Risqi dan Sarkani merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer dan 1 (satu) buah printer merk Cannon Ip2770 yang dalam persidangan terungkap bahwa laptop tersebut adalah milik sekolah, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian dikarenakan tidak dapatnya penerimaan PNPB bagi Polres Tapin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizki Aulia S.Pd Bin Syamsudin Noor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah printer merk Cannon Ip2770;
- 1 (satu) buah laptop merk Acer;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (satu) buah tinta merk blue print;
- 1 (satu) buah suntikan tinta printer;
- 3 (tiga) lembar kertas foto;
- 2 (dua) lembar kartu siap cetak untuk SIM;
- 2 (dua) lembar SIM BII Umum yang diduga palsu An. Muhammad Risqi dan Sarkani;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5S warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Herman Indra Sakti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.



Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)